



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 September 2023, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan Harta Bersama Nomor: 918/Pdt.G/2023/PA JP, antara:

SRIYATIN BINTI TUMIJAN, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 56 tahun, Lahir di Pacitan, 20 -8-1967, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat sesuai KTP di Jl. Gunung Sahari XI No. 69 RT. 07/Rw.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik Propinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 3171026008670001. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRIATY TETY, S.H. dan MAX WIDI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum INDRIATY TETY, S.H & REKAN yang beralamat Jalan. Cirende Indah IV No. 26 Ciputat, Tangerang Selatan 15419, mobile +62 813-18965239, +62 859-5900-1050, email: indriwidi72@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2023 dengan Nomor: 08/SK-Pdt/KH-IT/IV/2023 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tanggal 20 Juni 2023, Nomor 345/SK/6/2023/PAJP sebagai **Pihak Penggugat**. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Lawan

FERRY BIN GUNAWAN KARNAFIE, Warga Negara Indonesia, Pria, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dahulunya beralamat di Jalan, Gunung Sahari XI No. 69 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat. kemudian bertempat tinggal di Apartemen Mediterania Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat, berdasarkan perbaikan gugatan tertanggal 18 Juli 2023, terkait dengan tempat tinggal Tergugat sekarang di PT. Tiang Tunggal Utama. Jalan H. Aseni Raya No. 119 B. Kopti Semanan (Lapangan Futsal masuk ke dalam). Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamil Akhsan, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **Kamil Akhsan & Rekan** di Jalan Raya Pemuda No 9 A (lantai 3, R-A4) RT.11, RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023. Nomor A.01/KA/PA.JPs/VII/2023, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2023. Nomor 373/SK/7/2023/PAJP. Sebagai **Pihak Tergugat**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) telah mencapai kesepakatan damai terkait dengan perkara gugatan harta bersama register Nomor 918/Pdt.G/2023PA.JP dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyadari dan membuat kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan, dengan penuh tanggung jawab, tidak dipaksakan oleh siapapun juga dalam perkara Gugatan Harta Bersama dengan mengadakan kesepakatan perdamaian dengan mengadakan musyawarah mufakat dan selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian;

Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) sepakat akan membagi harta bersama dengan cara musyawarah dan mupakat dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) bermusyawarah dan bernegosiasi terkait pembagian harta bersama tersebut;

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) menyatakan dan mengakui harta bersama yang tertulis di dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 918/Pdt.G/2023PA.JP sebagai berikut:

1. **Sebidang tanah yang luasnya 62M2** (Enam puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1395, Surat Ukur Nomor 00113/ Gunung Sahari Utara /2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama FERRY(TERGUGAT) dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen tiga (3) lantai yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) yang terletak di **Jl. Gunung Sahari XI Dalam No. 69 Rt. 007/Rw. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, kota Jakarta Pusat**, Tanah dan bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.2.500.000.000., (dua milyar, lima ratus juta rupiah);
2. perabotan rumah tangga berupa :
 - a. Lima (5) unit Air Conditioner(AC)
 - b. Lemari Pendingin (Kulkas)
 - c. 2 Set kursi Sofa dan 1 set meja makan
 - d. 4 set tempat tidur dan lemari pakaiansemua asset tersebut ditaksir sekarang dengan harga Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah)
3. **Sebidang tanah yang luasnya 52M2** (lima puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.983, Surat Ukur Nomor:0056/2003 Gunung Sahari Utara/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dulunya atas nama LINA KURNIA dan sekarang perolehannya berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 332/2017 tanggal 12 Desember 2017 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan di atas lahan tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen yang terletak di **Jl. Gunung Sahari XI Dalam No. 66 Rt.007, Rw.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar kota Jakarta Pusat**, bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah),

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Emas Batangan, kadar emas 24 Karat dengan berat 475 gram ditaksir: 1 gram seharga Rp.1.000.000., (satu juta) x 475 gram = 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tahun 2014 sampai 2016 (Tergugat)
5. Emas Perhiasan yang terdiri dari (3 buah kalung rantai emas putih dengan kadar emas 22 karat yang masing-masing dengan berat 15 gram, 25 gram dan 20 gram.) ditaksir seharga sebesar Rp. 40.000.000(empat puluh juta) rupiah, pada tahun 2014 sampai tahun 2016 (TERGUGAT);
6. satu buah perhiasan Cincin emas kadar emas 24 karat batu permata warna hitam seberat 15 gram, ditaksir seharga Rp.15.000.000., (lima belas juta rupiah) pada tahun 2014 (TERGUGAT);
7. Satu buah perhiasan cincin emas batu jambrut berwarna hijau dikelilingi harga Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2016 ditaksir seharga Rp.100.000.000., (seratus juta) dan perhiasan (TERGUGAT).
8. **Satu (1) unit kendaraan mobil type/Jenis Terios Ts Extra/** Mb, penumpang, merek Daihatsu, tahun 2011, warna Silver metalik, Nomor rangka MHKG2CJ1JBKO14568, Nomor Mesin: DCB6874, bahan bakar bensin, Nomor Polisi : B1127 PKQ serta nomor BPKB : H11273623, atas nama FERRY dibeli pada tahun 2011 dan di taksir seharga Rp.110.000.000., (seratus sepuluh juta rupiah);
9. **Satu (1) unit kendaraan type/ Pik Up, Mobil barang Merek Daihatsu, tahun 2008;** warna Hitam; Nomor rangka : MHKT3CA1J8K000217; Nomor Mesin: DaH794, Bahan Bakar bensin; Nomor Polisi B9521 VZA, dengan nama pemilik lama ADESUHAETI TANA karena belum balik nama, (TERGUGAT) ditaksir seharga Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah);
10. Satu (1) unit Sepeda Motor Rebel Merek Honda, Nomor Register: B3429 PEL, Type: CMX500AH IN, Warna: Silver; tahun Pembuatan 2017, isi Silinder: 471CC; Nomor Rangka/NIK/VIN MCHPCS56955000211, Nomor Mesin: PC6E2007276; Bahan bakar Bensin Nomor Polisi: B 3429 PEL atas nama FERRY dibeli pada tahun 2017 (TERGUGAT); ditaksir seharga Rp.200.000.000, (dua ratus juta) rupiah;
11. Tabungan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa :
 - Tabungan pada Bank BCA yang berbentuk Rekening Giro dengan nomor: 2120307706 atas nama FERRY (TERGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan Tahapan pada Bank BCA dengan nomor: 345- 301-35-4 atas nama FERRY (TERGUGAT)

12. Saham-saham yang terdapat pada PT Tiang Tunggal Utama adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Design dan Kontruksi Stand Pameran serta desain interior yang dulunya berdomisili di Jl. Kosambi Raya No. 1 Jakarta Barat, sekarang pindah pada alamat/ domisili yang baru yaitu: Jl. H Aseni Raya No. 119 B, RT.10, Rw.8 Semanan Kalideres Jakarta Barat.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA/Penggugat mencabut atau mengeluarkan obyek sengketa yang ada di dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 918/Pdt.G/2023PA.JP dan disetujui oleh PIHAK KEDUA/Tergugat untuk mencabut atau mengeluarkan dari surat gugatan tersebut sebagai berikut:

1. perabotan rumah tangga berupa:
 - a. Lima (5) unit Air Conditioner (AC).
 - b. Lemari Pendingin (Kulkas).
 - c. 2 Set kursi Sofa dan 1 set meja makan.
 - d. 4 set tempat tidur dan lemari pakaian.Semua asset tersebut ditaksir sekarang dengan harga Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah);
2. Emas Batangan, kadar emas 24 Karat dengan berat 475 gram ditaksir: 1 gram seharga Rp.1.000.000., (satu juta) x 475 gram = 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tahun 2014 sampai 2016 (Tergugat);
3. Emas Perhiasan yang terdiri dari (3 buah kalung rantai emas putih dengan kadar emas 22 karat yang masing-masing dengan berat 15 gram, 25 gram dan 20 gram.) ditaksir seharga sebesar Rp. 40.000.000(empat puluh juta) rupiah, pada tahun 2014 sampai tahun 2016 (TERGUGAT);
4. Satu buah perhiasan Cincin emas kadar emas 24 karat batu permata warna hitam seberat 15 gram, ditaksir seharga Rp.15.000.000., (lima belas juta rupiah) pada tahun 2014 (TERGUGAT);
5. Satu buah perhiasan cincin emas batu jambrut berwarna hijau dikelilingi harga Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2016 ditaksir seharga Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) dan perhiasan (TERGUGAT);

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu (1) unit Sepeda Motor Rebel Merek Honda, Nomor Register: B3429 PEL, Type: CMX500AH IN, Warna: Silver; tahun Pembuatan 2017, isi Silinder: 471CC; Nomor Rangka/NIK/VIN MCHPCS56955000211, Nomor Mesin: PC6E2007276; Bahan bakar Bensin Nomor Polisi: B 3429 PEL atas nama FERRY dibeli pada tahun 2017 (TERGUGAT) ditaksir seharga Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
7. Tabungan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa:
 - Tabungan pada Bank BCA yang berbentuk Rekening Giro dengan nomor: 2120307706 atas nama FERRY (TERGUGAT);
 - Tabungan Tahapan pada Bank BCA dengan nomor: 345- 301-35-4 atas nama FERRY (TERGUGAT);
8. Saham-saham yang terdapat pada PT Tiang Tunggal Utama adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Design dan Kontruksi Stand Pameran serta desain interior yang dulunya berdomisili di Jl. Kosambi Raya No. 1 Jakarta Barat, sekarang pindah pada alamat/ domisili yang baru yaitu: Jl. H Aseni Raya No. 119 B, RT.10, RW.8 Semanan Kalideres Jakarta Barat.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) sepakat terhadap obyek sengketa yang ada dalam surat gugatan Nomor 918/Pdt.G/2023PA.JP yang akan dibagi dan diselesaikan hanya obyek sebagai berikut:

1. **Sebidang tanah yang luasnya 62M2** (Enam puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1395, Surat Ukur Nomor 00113/ Gunung Sahari Utara /2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen tiga (3) lantai yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) yang terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 69 RT.007, RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat**, Tanah dan bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.2.500.000.000., (dua milyar, lima ratus juta rupiah);
2. **Sebidang tanah yang luasnya 52M2** (lima puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 983, Surat Ukur Nomor 0056/2003 Gunung Sahari Utara/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dulunya atas nama LINA KURNIA dan sekarang perolehannya berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 332/2017 tanggal

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2017 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan di atas lahan tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen yang terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 66 RT.007, RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar kota Jakarta Pusat**, bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah);

3. **Satu (1) unit kendaraan mobil type/Jenis Terios Ts Extra/ Mb, penumpang, merek Daihatsu, tahun 2011**, warna Silver metalik, Nomor rangka: MHKG2CJ1JBKO14568, Nomor Mesin: DCB6874, bahan bakar bensin, Nomor Polisi: B1127 PKQ serta Nomor BPKB: H11273623, atas nama FERRY dibeli pada tahun 2011 dan di taksir seharga Rp.110.000.000., (seratus sepuluh juta rupiah);
4. **Satu (1) unit kendaraan type/Pik Up, Mobil barang Merek Daihatsu, tahun 2008**; warna Hitam, Nomor rangka: MHKT3CA1J8K000217, Nomor Mesin: DaH794, Bahan Bakar bensin, Nomor Polisi B9521 VZA, dengan nama pemilik lama ADESUHAETI TANA karena belum balik nama, (TERGUGAT) ditaksir seharga Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah);

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Para Pihak) dalam musyawarah/mupakat dan telah bernegosiasi akan menyelesaikan pembagian obyek sengketa sebagaimana tersebut pada pasal 5 (lima) berupa:

1. **Sebidang tanah yang luasnya 62M2** (Enam puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1395, Surat Ukur Nomor 00113/Gunung Sahari Utara /2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen tiga (3) lantai yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) yang terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 69 Rt. 007/Rw. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, kota Jakarta Pusat**, Tanah dan bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.2.500.000.000., (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. **Sebidang tanah yang luasnya 52M2** (lima puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 983, Surat Ukur Nomor: 0056/2003 Gunung Sahari Utara/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dulunya atas nama LINA KURNIA dan sekarang perolehannya berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 332/2017 tanggal 12 Desember 2017 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan di atas lahan tanah

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen yang terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 66 RT.007, RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar kota Jakarta Pusat**, bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah);

Bahwa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** (Para Pihak) sepakat dan setuju, untuk tidak dibagi oleh dan antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, akan tetapi **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara ikhlas, ridho dan tanpa paksaan dari siapapun juga akan menghibahkan kedua rumah tersebut sepenuhnya (dengan cara wasiat) kepada 3 (tiga) orang anak kandung **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, yang bernama:

1. TOMMY GUNAWAN WIJAYA, lahir di Jakarta, 27 November 1996;
2. THOMAS GUNAWAN WIJAYA, lahir di Jakarta, 28 April 2001;
3. THERESSA GUNAWAN WIJAYA lahir di Jakarta, 30 Januari 2003;

Untuk pelaksanaan hibah dengan cara wasiat akan dilaksanakan di depan Notaris di Jakarta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (secepatnya) oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** (Para Pihak) yaitu setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dilaksanakan **pada tanggal 10 Oktober 2023**;

Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) sebagaimana pasal 5, sepakat terkait dengan surat surat obyek rumah yang saat ini dikuasai/dipegang oleh **Pihak Kedua/Tergugat** tetap dalam penguasaan/ditangan **Pihak Kedua/Tergugat** dan terkait Obyek Rumah yang saat ini dikuasai/ditempati oleh **Pihak Pertama/Penggugat** secara riil/nyata tetap dalam penguasaan/ditempati **Pihak Pertama/Penggugat**, dan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** (para pihak) sepakat untuk menjaga/mengamankan surat tersebut dan merawat Rumah tersebut dengan sebaik baiknya;

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak), menyatakan bahwa obyek pada pasal 5 tidak dalam beban agunan Bank atau pihak lain, bahwa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** (para pihak), sepakat tidak akan menjual atau mengalihkan atau menggadaikan atau mengagunkan kepada pihak lain terhadap:

1. **Sebidang tanah luas 62M2** (Enam puluh dua meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 1395, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen tiga (3) lantai yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi), terletak di

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 69 Rt. 007/Rw. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, kota Jakarta Pusat,

2. **Sebidang tanah luas 52M2** (lima puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.983, di atas lahan tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen yang terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 66 RT.007, RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar kota Jakarta Pusat**;
- Apabila **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** (para pihak), melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum, sesuai aturan yang berlaku;

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) sepakat untuk rumah di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 69 Rt. 007/Rw. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, kota Jakarta Pusat** ditempati oleh Pihak Pertama/Penggugat untuk selamanya (selama Pihak Pertama masih hidup), bersama dengan anak-anaknya yang bernama TOMMY GUNAWAN WIJAYA, THOMAS GUNAWAN WIJAYA, dan THERESSA GUNAWAN WIJAYA;

Pasal 10

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) sepakat untuk rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 983, terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 66 Rt.007, Rw.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar kota Jakarta Pusat**, dimanfaatkan/disewakan dan hasilnya untuk kehidupan sehari hari Pihak Pertama/Penggugat dan anak anak serta untuk biaya operasional rumah tersebut, (perawatan/perbaikan/listrik/air). Bahwa Untuk pembayaran pajak (PBB) ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Para Pihak);

Pasal 11

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (para pihak) sepakat apabila pihak kedua/Tergugat meninggal dunia tanggung jawab surat sertifikat beralih/dipegang ke anak-anak para pihak, apabila pihak pertama/Penggugat meninggal dunia tanggung jawab penguasaan terhadap obyek rumah tersebut beralih ke anak-anak para pihak dan apabila kedua belah pihak meninggal dunia, surat dan obyek rumah sebagaimana tersebut pada pasal 5 dan 6 diserahkan/dikuasai sepenuhnya kepada anak-anaknya;

Pasal 12

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Para Pihak) dalam musyawarah/mupakat dan telah bernegosiasi akan menyelesaikan pembagian obyek sengketa sebagaimana tersebut pada pasal 4 angka (3) dan angka (4) sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA/Penggugat** mendapat obyek harta bersama berupa **1 (satu) unit kendaraan mobil type/Jenis Terios Ts Extra/ Mb, penumpang, merek Daihatsu**, tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKG2CJ1JBKO14568, Nomor Mesin: DCB6874, bahan bakar bensin, Nomor Polisi: B1127 PKQ serta Nomor BPKB: H11273623, atas nama FERRY dibeli pada tahun 2011. dan **PIHAK KEDUA/TERGUGAT** akan menyerahkan obyek kendaraan disertai surat surat kendaraan tersebut pada saat itu juga setelah putusan dibacakan;

Bahwa **PIHAK PERTAMA/Penggugat** menerima dan akan bertanggung jawab terhadap obyek harta bersama tersebut dengan segala akibat hukum dan kewajibannya;

2. **PIHAK KEDUA/Tergugat** mendapat obyek harta bersama berupa **1 (satu) unit kendaraan type/Pik Up, Mobil Barang Merek Daihatsu, Tahun 2008**, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKT3CA1J8K000217; Nomor Mesin: DaH794, Bahan Bakar bensin; Nomor Polisi B9521 VZA;

Bahwa **PIHAK KEDUA/Tergugat** menerima dan akan bertanggung jawab terhadap obyek harta bersama tersebut dengan segala akibat hukum dan kewajibannya;

Pasal 13

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian ini yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dengan itikad baik dari pembagian harta bersama yang telah disepakati, serta akan mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini, sesuai ketentuan dalam Pasal 1858 BW yang berbunyi "Segala Perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat akhir, tidak dapatlah Perdamaian itu dibantah dengan alasan terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan". Bahwa apabila **PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA** tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani akan menerima akibat hukumnya yaitu pihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku;

Pasal 14

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak (**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**) mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk akta perdamaian (Akta Van Dading);

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat di atas surat bermeterai cukup dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat. lalu Penggugat dan tergugat pun menyatakan menyetujui seluruh isi surat kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang lengkapnya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 918/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan perdamaian atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

SRIYATIN BINTI TUMIJAN, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 56 tahun, Lahir di Pacitan, 20 -8-1967, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat sesuai KTP di Jl. Gunung Sahari XI No. 69 RT. 07/Rw.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik Propinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 3171026008670001. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRIATY TETY, S.H.** dan **MAX WIDI, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **INDRIATY TETY, S.H & REKAN** yang beralamat Jalan. Cirende Indah IV No. 26 Ciputat, Tangerang Selatan 15419, mobile +62 813-18965239, +62 859-5900-1050, email: indriwidi72@gmail.com berdasarkan surat

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 20 April 2023 dengan Nomor: 08/SK-Pdt/KH-IT/IV/2023 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tanggal 20 Juni 2023, Nomor 345/SK/6/2023/PAJP sebagai **Pihak Penggugat**. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Lawan

FERRY BIN GUNAWAN KARNAFIE, Warga Negara Indonesia, Pria, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulunya beralamat di Jalan, Gunung Sahari XI No. 69 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat. kemudian bertempat tinggal di Apartemen Mediterania Jalan Tanjung Duren Jakarta Barat, berdasarkan perbaikan gugatan tertanggal 18 Juli 2023, terkait dengan tempat tinggal Tergugat sekarang di PT. Tiang Tunggal Utama. Jalan H. Aseni Raya No. 119 B. Kopti Semanan (Lapangan Futsal masuk ke dalam). Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamil Akhsan, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **Kamil Akhsan & Rekan** di Jalan Raya Pemuda No 9 A (lantai 3, R-A4) RT.11, RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023. Nomor A.01/KA/PA.JPs/VII/2023, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2023. Nomor 373/SK/7/2023/PAJP. Sebagai **Pihak Tergugat**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan surat gugatan bertanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang No. 1401/Pdt.G/2021/PA.Tng. pada tanggal 18 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1995 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/4/IV1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang; Jawa Barat tertanggal 15 April 1995. (Bukti P-3)
2. Bahwa selama melangsungkan Pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - 2.1. TOMMY GUNAWAN WIJAYA, lahir di Jakarta, 27 November 1996;
 - 2.2. THOMAS GUNAWAN WIJAYA, lahir di Jakarta, 28 April 2001;
 - 2.3. THERESSA GUNAWAN WIJAYA lahir di Jakarta, 30 Januari 2003; (Bukti P-4)
3. Bahwa saat ini Pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah putus karena perceraian (Cerai Talak) dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 51/Pdt.G/2023/PA.JP, yang dibacakan Majelis Hakim pada hari Senin, 20 Maret 2023. (Bukti P-5) Dan selanjutnya adanya Penetapan No; 51/Pdt.G/2023 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2023; (Bukti P-6) sekaligus dikeluarkan surat Akta Cerai Nomor : 0402/AC/2023/PA. JP tertanggal 18 Maret 2023.
4. Bahwa semasa Pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selain telah memiliki 3 (tiga) orang anak, PENGUGAT dan TERGUGAT juga memiliki Harta Bersama (Gono-Gini) berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah yang luasnya 62M2 (Enam puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1395: dan Surat Ukur Nomor : 00113/ Gunung Sahari Utara /2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2016 atas nama FERRY(TERGUGAT) dan diatas tanah tersebut berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bangunan rumah permanen tiga (3) lantai yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Gunung Sahari XI Dalam No. 69 Rt. 007/Rw. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar kota Jakarta Pusat, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan : rumah No. 68
- Sebelah Barat berbatasan : rumah No. 70
- Sebelah Utara berbatasan: lahan Parkir Mobil
- Sebelah Selatan berbatasan: rumah No. 71 (Cie Kianci)

Tanah dan bangunan tersebut ditaksir seharga : Rp. 2.500.000.000.(dua milyar, lima ratus juta) rupiah dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh PENGUGAT beserta anak-anak. Namun surat Sertifikat Hak Milik No. 1395: dan Surat Ukur Nomor : 00113/ Gunung Sahari Utara /2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2016 atas nama FERRY(TERGUGAT) dikuasai atau berada ditangan TERGUGAT.(Bukti. P.7)

4.2. Bahwa didalam rumah tersebut (Pada Posita 4.1) terdapat perabotan rumah tangga berupa

- Lima (5) unit Air Conditioner(AC)
- Lemari Pendingin (Kulkas)
- 2 Set kursi Sofa dan 1 set meja makan
- 4 set tempat tidur dan lemari pakaian

semua asset yang terdapat didalam rumah tersebut ditaksir sekarang dengan harga Rp. 100.000.000.(seratus juta)rupiah.(Bukti.P.8)

4.3. Sebidang tanah yang luasnya 52M2 (Lima puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.983 dan Surat Ukur Nomor:0056/2003 Gunung Sahari Utara /2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2004 yang dulunya atas nama LINA KURNIA dan sekarang perolehannya berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor : 332/2017 tanggal 12 Desember 2017 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan diatas lahan tanah tersebut berdiri 1(satu) bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Gunung Sahari XI Dalam No. 66 Rt. 007/Rw. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar kota Jakarta Pusat, dengan Batas-batas sebagai berikut (Bukti.P. 9) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan : rumah No. 65 (Bapak Untung)
- Sebelah Barat berbatasan :rumah No. 67 (bapak O ong)
- Sebelah Utara berbatasan; rumah No.64 (ibu Ida)
- Sebelah Selatan berbatasan; rumah dr. Marli

Tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2017 dengan Akta Jual Beli No:332 tahun 2017 yang di terbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ZAINUDDIN Sarjana Hukum; Surat tanah tersebut berada di tangan TERGUGAT;

Dan harga rumah dan bangunan ditaksir sekarang seharga : Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyard)rupiah, sekarang rumah tersebut masih dikontrakan kepada pihak lain dengan nilai kontrak sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta) setiap tahunnya dan hasil uang kontrakan di kuasai oleh TERGUGAT.

4.4. Emas Batangan, kadar emas 24 Karat dengan berat 475 gram ditaksir : 1 gram seharga Rp. 1000.000.(satu juta) x 475 gram = 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima juta) rupiah. Barang emas berbentuk batangan tersebut dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2014 sampai 2016 sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT. (Bukti. P.10. a, b, c)

4.5. Emas Perhiasan yang terdiri dari :

- 3 buah kalung rantai emas putih dengan kadar emas 22 karat yang masing-masing dengan berat 15 gram, 25 gram dan 20 gram. Ditaksir dengan harga sebesar Rp. 40.000.000(empat puluh juta) rupiah, perhiasan emas berupa tiga (3) kalung rantai dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2014 sampai tahun 2016 dan semuanya dikuasai oleh TERGUGAT;
- satu (1) perhiasan Cincin emas kadar emas 24 karat batu permata warna hitam seberat 15 gram, ditaksir sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)perhiasan emas berupa cincin emas dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2014 dan sekarang dikuasai oleh TERGUGAT;
- Satu (1) perhiasan cincin emas batu jambrut berwarna hijau dikelilingi oleh berlian yang dibeli bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT seharga Rp. 60.000.000,(enam puluh juta)rupiah pada tahun 2016 dan sekarang ditaksir seharga, sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta) dan perhiasan cincin tersebut sekarang ini di kuasai oleh TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Satu (1) unit kendaraan mobil type/ Jenis Terios Ts Extra/ Mb, penumpang, merek Daihatsu, tahun 2011, warna Silver metalik, Nomor rangka : MHKG2CJ1JBKO14568, Nomor Mesin: DCB6874, bahan bakar bensin, Nomor Polisi : B1127 PKQ serta nomor BPKB : H11273623, atas nama FERRY dibeli pada tahun 2011 dan di taksir seharga Rp. 110.000.000,(seratus juta)rupiah, mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT. (Bukti. P.11)
- 4.7. Satu (1) unit kendaraan type/ Pik Up, Mobil barang Merek Daihatsu,tahun 2008; warna Hitam; Nomor rangka : MHKT3CA1J8K000217; Nomor Mesin :DaH794, Bahan Bakar : bensin; Nomor Polisi : B 9521VZA, dengan nama pemilik lama ADESUHAETI TANA karena belum balik nama,sekarang ini mobil tersebut dikuasai oleh TERGUGAT untuk dipergunakan dikantor PT. TIANG TUNGGA UTAMA milik PENGGUGAT danTERGUGAT, dan jika ditaksir harga mobil tersebut seharga Rp. Rp. 60.000.000, (enampuluh juta)rupiah; (Bukti. P. 12)
- 4.8. Satu (1)unit Sepeda Motor Rebel Merek : Honda ; Nomor Register:B 3429 PEL Type :CMX500AH IN, Warna: Silver; tahun Pembuatan : 2017; isi Silinder : 471CC; Nomor Rangka/ NIK/VIN :MCHPCS56955000211; Nomor Mesin: PC6E2007276; Bahan bakar : Bensin Nomor Polisi: B 3429 PEL atas nama FERRY dibeli pada tahun 2017 dan sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT ; Sepeda motor tersebut ditaksir dengan harga sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta) rupiah; (Bukti. P.13)
- 4.9. Tabungan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa :
1. Tabungan pada Bank BCA yang berbentuk Rekening Giro dengan nomor :2120307706 atas nama FERRY (TERGUGAT) (Bukti. P.14)
 2. Tabungan Tahapan pada Bank BCA dengan nomor : 345- 301-35-4 atas nama FERRY (TERGUGAT) (Bukti.P. 15) semua isi kedua tabungan tersebut dikuasai dan diduga atau dicurigai telah dipindahkan ke rekening Bank yang lain oleh TERGUGAT.
- 4.10. Saham-saham yang terdapat pada PT Tiang Tunggal Utama adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Design dan Kontruksi Stand Pameran serta desain interior yang dulunya berdomisili di Jl. Kosambi Raya No. 1 Jakarta Barat; sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah pada alamat/ domisili yang baru yaitu: Jl. H Aseni Raya No. 119 B, RT.10/Rw. 8 Semanan Kalideres Jakarta Barat.

Bahwa PT. Tiang Tunggal Utama dulunya dibangun bersama pada tahun 2005 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang modal awal pendirian badan usaha tersebut berasal dari dana/ uang PENGGUGAT dengan cara PENGGUGAT terpaksa harus menjual beberapa perhiasan emas milik pribadinya; Oleh dan sebab itu, seluruh saham yang terdapat pada perusahaan yaitu PT. TIANG TUNGGAL UTAMA harus dibagi dua (2) dimana PENGGUGAT berhak mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50 % (lima puluh persen) dari seluruh nilai saham tersebut ; (Bukti .P. 16)

4.11. Asset-asset yang terdapat pada PT. Tiang Tunggal Utama, dimana FERRY (TERGUGAT sebagai penanggung jawab sekaligus owner PT. Tiang Tunggal Utama, yang bergerak dibidang Jasa Design dan Kontruksi Stand Pameran serta desain interior yang mana hasil laporan keuangan selama sejak tahun 2015 s/d tahun 2023 sisa tahun buku adalah sebesar Rp.....(Bukti. P.17);

5. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT TIDAK ADA Perjanjian Pemisahan Harta sebelum dilangsungkan pernikahan, dan harta bersama tersebut, sejak perceraian dan sampai diajukannya gugatan ini sama sekali belum pernah dibagikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa oleh karena objek perkara pada sub 4.1. sampai sub. 4.11. adalah HARTA BERSAMA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam masa perkawinan selama tiga puluh tahun(30 tahun), maka objek perkara tersebut HARUSLAH DIBAGI DUA (2) yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana kami kutip:

(1) Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Pasal I huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Harta kekayaan dalam Perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut HARTA BERSAMA tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan harta bersama adalah Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyatakan bahwa Janda atau Duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

8. Bahwa terhadap perkara HARTA BERSAMA tersebut diatas sebelum PENGUGAT mendaftarkan surat gugatan ini di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat, PENGUGAT telah melayangan surat kepada TERGUGAT pada tanggal 22 Mei 2023 dan TERGUGAT Merespon/ menjawab surat Penggugat pada tanggal 30 Mei 2023 melalui Kuasa Hukum TERGUGAT yaitu Rekan Advokat, saudara KAMIL AKHSAN dari Kantor Hukum KAMIL AKHSAN & REKAN yang beralamat : Jl Raya Pemuda No. 9A(Lt. 3, R-A4) Kelurahan Rawamangun, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur. yang intinya Penyelesaian Pembagian Harta Bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan; Namun dalam surat jawaban TERGUGAT, PENGUGAT merasa keberatan dan tidak setuju usulan dari TERGUGAT atas HARTA BERSAMA (GONO GINI) kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT terpaksa mengajukan surat Gugatan ini kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
9. Bahwa PENGUGAT sangat khawatir terhadap gerak-gerik dan tingkah laku TERGUGAT yang mencurigakan diduga berusaha menyembapkan OBJEK PERKARA kepada pihak lain berupa menggadaikan dan menjual objek perkara tersebut, karena semua surat-surat berharga termasuk surat sertifikat tanah kedua rumah sebagaimana yang TERGUGAT uraikan pada posita angka : 4.1 dan 4.3 semuanya dikuasai oleh TERGUGAT dan isi brankas yang berupa emas batangan dan perhiasan beserta uang tunai sudah dibawa dan dikosongkan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT yang ada dalam rumah tinggal bersama TERGUGAT dulu; Bahkan PENGUGAT mendengar dari orang-orang terdekat TERGUGAT, dimana isi rekening yang terdapat pada Bank BCA sebagaimana yang TERGUGAT uraikan pada posita angka 4.9.1. dan 4.9.2. dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai tabungan bersama di Bank Central Asia (BCA) yaitu tabungan giro nomor :2120307706 atas nama TERGUGAT (FERRY) dan tabungan dengan nomor: 345-301-35-4 atas nama TERGUGAT (FERRY) telah dengan sengaja dipindahkan oleh TERGUGAT ke Bank yang lain tanpa sepengetahuan PENGUGAT hal ini sangat merugikan PENGUGAT ; Oleh sebab itu PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan meletakkan SITA HARTA BERSAMA (MARITAAL BESLAAG) atas seluruh objek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT termasuk rumah tinggal yang terletak di Jl. Gunung Sahari XI No. 69 Rt.007/Rw.003 Jakarta Pusat yang saat sekarang ditempati oleh PENGUGAT bersama anak-anak, karena sertifikat rumah tersebut dipegang atau dikuasai oleh TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh objek perkara dari angka 4.1 s/d angka 4.11. adalah sah HARTA BERSAMA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh selama dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan membagi dua (2) seluruh objek perkara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai Harta bersama suami isteri yang diperoleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama dalam Perkawinan;
4. Menyatakan PENGGUGAT berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh Harta Bersama yang didapat selama dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang terdapat pada Posita angka dari angka 4.1. s/d angka 4.11.;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh Harta Bersama(Gono Gini) yang didapat selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang terdapat pada angka dari angka 4.1. s/d angka 4.11.;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan semua isi tabungan baik berupa Rekening Giro dengan nomor :2120307706 atas nama FERRY yang terdapat di Bank BCA dan rekening tabungan BCA No.345- 301-35-4 atas nama FERRY di Bank BCA yang adalah tabungan milik bersama PENGGUGAT .
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Emas Batangan seberat 475 Gram dan Emas perhiasan sebagaimana yang terdapat pada posita angka 4.5a. 5b, 5c.
8. Menyatakan Sita terhadap Harta Bersama (Maritaal Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas seluruh objek perkara adalah sah dan berharga;
9. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, upaya mana dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menunjuk H. ABDULLAH, SH,MH. sebagai mediator, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 17 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Berdasarkan laporan dari mediator tersebut, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil dengan kesepakatan perdamaian;

Bahwa, hasil kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas Meterai cukup dan diketahui oleh Mediator, lengkapnya sebagai mana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan status kepemilikan objek perkara maka Penggugat maupun Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0402/AC/2023/PA.JP, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, surat bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No **1395**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, surat bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No **983**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, surat bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;
4. Fotokopi BPKB Mobil Daihatus Terios atas nama Ferry (Tergugat), surat bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;
5. Fotokopi BPKB Mobil Daihatsu Pick Up Nomor polisi B. 9433 BC atas nama pemilik Ade Suhaesti Tana, surat bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas segala hal-hal sebagaimana dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk lah segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tetang gugatan harta bersama sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa gugatan harta bersama dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat dan Tergugat serta letak keberadaan obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo Pasal 4 dan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini pun telah dilakukan mediasi dengan mediator H. ABDULLAH, SH,MH. dan terjadi perdamaian/kesepakatan. Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dituangkan di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 28 Agustus 2023 yang lengkapnya sebagai mana tersebut di atas, intinya sebagai berikut:

Bahwa Bahwa Pihak I (Penggugat) maupun pihak II (Tergugat), telah mencabut dan mengeluarkan beberapa obyek yang semula masuk dalam obyek sengketa perkara aquo, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Surat Kesepakatan Perdamain ini berupa

1. perabotan rumah tangga berupa:
 - a. Lima (5) unit Air Conditioner (AC).
 - b. Lemari Pendingin (Kulkas).
 - c. 2 Set kursi Sofa dan 1 set meja makan.
 - d. 4 set tempat tidur dan lemari pakaian.

Semua asset tersebut ditaksir sekarang dengan harga Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah);

2. Emas Batangan, kadar emas 24 Karat dengan berat 475 gram ditaksir: 1 gram seharga Rp.1.000.000., (satu juta) x 475 gram = 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tahun 2014 sampai 2016 (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Emas Perhiasan yang terdiri dari (3 buah kalung rantai emas putih dengan kadar emas 22 karat yang masing-masing dengan berat 15 gram, 25 gram dan 20 gram.) ditaksir seharga sebesar Rp. 40.000.000(empat puluh juta) rupiah, pada tahun 2014 sampai tahun 2016 (TERGUGAT);
4. Satu buah perhiasan Cincin emas kadar emas 24 karat batu permata warna hitam seberat 15 gram, ditaksir seharga Rp.15.000.000., (lima belas juta rupiah) pada tahun 2014 (TERGUGAT);
5. Satu buah perhiasan cincin emas batu jambret berwarna hijau dikelilingi harga Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2016 ditaksir seharga Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) dan perhiasan (TERGUGAT);
6. Satu (1) unit Sepeda Motor Rebel Merek Honda, Nomor Register: B3429 PEL, Type: CMX500AH IN, Warna: Silver; tahun Pembuatan 2017, isi Silinder: 471CC; Nomor Rangka/NIK/VIN MCHPCS56955000211, Nomor Mesin: PC6E2007276; Bahan bakar Bensin Nomor Polisi: B 3429 PEL atas nama FERRY dibeli pada tahun 2017 (TERGUGAT) ditaksir seharga Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
7. Tabungan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT berupa:
 - Tabungan pada Bank BCA yang berbentuk Rekening Giro dengan nomor: 2120307706 atas nama FERRY (TERGUGAT);
 - Tabungan Tahapan pada Bank BCA dengan nomor: 345- 301-35-4 atas nama FERRY (TERGUGAT);
8. Saham-saham yang terdapat pada PT Tiang Tunggal Utama adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Design dan Kontruksi Stand Pameran serta desain interior yang dulunya berdomisili di Jl. Kosambi Raya No. 1 Jakarta Barat, sekarang pindah pada alamat/ domisili yang baru yaitu: Jl. H Aseni Raya No. 119 B, RT.10, RW.8 Semanan Kalideres Jakarta Barat.

Bahwa Pihak I (Penggugat) maupun pihak II (Tergugat) menyepakati pembagian terhadap harta bersama tercantum pada Pasal 5 Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut; berupa ;

1. **Sebidang tanah yang luasnya 62M2** (Enam puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 1395, Surat Ukur Nomor 00113/ Gunung Sahari Utara /

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen tiga (3) lantai yang luasnya 108 M2 (seratus delapan meter persegi) yang terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 69 RT.007, RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat**, Tanah dan bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.2.500.000.000., (dua milyar, lima ratus juta rupiah);

2. **Sebidang tanah yang luasnya 52M2** (lima puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 983, Surat Ukur Nomor 0056/2003 Gunung Sahari Utara/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dulunya atas nama LINA KURNIA dan sekarang perolehannya berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 332/2017 tanggal 12 Desember 2017 atas nama FERRY (TERGUGAT) dan di atas lahan tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen yang terletak di **Jalan Gunung Sahari XI Dalam No. 66 RT.007, RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar kota Jakarta Pusat**, bangunan tersebut ditaksir seharga Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah);
3. **Satu (1) unit kendaraan mobil type/Jenis Terios Ts Extra/ Mb, penumpang, merek Daihatsu, tahun 2011**, warna Silver metalik, Nomor rangka: MHKG2CJ1JBKO14568, Nomor Mesin: DCB6874, bahan bakar bensin, Nomor Polisi: B1127 PKQ serta Nomor BPKB: H11273623, atas nama FERRY dibeli pada tahun 2011 dan di taksir seharga Rp.110.000.000., (seratus sepuluh juta rupiah);
4. **Satu (1) unit kendaraan type/Pik Up, Mobil barang Merek Daihatsu, tahun 2008**; warna Hitam, Nomor rangka: MHKT3CA1J8K000217, Nomor Mesin: DaH794, Bahan Bakar bensin, Nomor Polisi B9521 VZA, dengan nama pemilik lama ADESUHAETI TANA karena belum balik nama, (TERGUGAT) ditaksir seharga Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti dan menilai isi perjanjian perdamaian Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat syah berkontrak sebagai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu dengan berpegang kepada ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan.

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pihak Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** berupa Akta Cerai, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu terikat sebagai pasangan suami isteri, namun telah bercerai, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dan menilai kepemilikan objek perkara berupa bukti

1. P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 983, Surat Ukur Nomor 0056/2003 Gunung Sahari Utara/2004 tanggal 27 Januari 2004 atas nama FERRY (TERGUGAT), tanah dan bangunan seluas 52 Meter persegi,
2. P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1395, Surat Ukur Nomor 00113/ Gunung Sahari Utara /2016 tanggal 30 Desember 2016 atas nama FERRY (TERGUGAT) tanah dan bangunan seluas 62 Meter persegi,
3. P-4 berupa Foto copy BPKB dan STNK dari **Satu (1) unit kendaraan mobil type/Jenis Terios Ts Extra/ Mb, penumpang, merek Daihatsu, tahun 2011,** warna Silver metalik, Nomor rangka: MHKG2CJ1JBKO14568, Nomor Mesin: DCB6874, bahan bakar bensin, Nomor Polisi: B1127 PKQ serta Nomor BPKB: H11273623, atas nama FERRY DAN
4. P-5 berupa Foto copy BPKB dan STNK dari **Satu (1) unit kendaraan type/Pik Up, Mobil barang Merek Daihatsu, tahun 2008;** warna Hitam, Nomor rangka: MHKT3CA1J8K000217, Nomor Mesin: DaH794, Bahan Bakar bensin, Nomor Polisi B9521 VZA, dengan nama pemilik lama ADESUHAETI TANA karena belum balik nama, (TERGUGAT),

Sehingga telah terbukti bahwa objek perkara merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan Pengakuan para pihak semua obyek tersebut dikuasai oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu terikat sebagai pasangan sumai istri, selama berumah tangga memiliki 4 (empat) obyek Harta Bersama sebagaimana tersebut di atas, para pihak telah sepakat membagi keempat obyek harta bersama tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian secara damai, sukarela dan kekeluargaan dan pihak Penggugat dan Tergugat juga mengakui telah melaksanakan pembagian harta bersama sesuai dengan isi kesepakatan; sehingga objek perkara tersebut sepenuhnya telah menjadi hak milik masing-masing;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan pembagian harta bersama, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian/kesepakatan, maka berdasarkan Pasal 160 HIR. biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah majelis pertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis berpendapat harus dikesampingkan;

Mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tanggal 26 Agustus 2023;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Awwal 1445 Hijriah oleh oleh kami, **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan dihadiri jupa Tergugat didampingi kuasanya;.

Ketua Majelis,

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.580.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Kesepakatan Perdamaian No.918/Pdt.G/2023/PAJP

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 1.735.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)